



STANDAR

PENGELOLAAN ORGANISASI

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023


UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara








Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakaryajaya.ac.id>

	<p align="center">AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakaryajaya.ac.id</p>	
	<p align="center">Standar Pengelolaan Organisasi</p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-15/2025		Tanggal Terbit : 25 Juni 2025

Standar Pengelolaan Organisasi

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep, M.Kep		6-05-2025
Di Periksa oleh	Wadir I	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		16-06-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		20-06-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	25-06-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	25-06-2025

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Mei 2025

Ketua Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	1
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Tujuan	1
BAB II STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI	2
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar	2
C. Pernyataan Isi, Indikator, Strategi Pencapaian Standar	3
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab	7
E. Referensi	8

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

A. DEFINISI ISTILAH

1. Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
2. SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia

B. RASIONAL STANDAR

Visi, misi, tujuan dan strategi Akper Husada Karya Jaya menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis Akper Husada Karya Jaya yang ditetapkan dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan

kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akper HKJ harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 2. Akper HKJ harus memiliki struktur Organisasi lengkap dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap. 3. Akper HKJ memiliki dokumen perwujudan <i>good governance</i>, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. 4. Akper HKJ memiliki dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).
------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan Akper HKJ harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya. 6. Akper HKJ memiliki Unit pelaksanaan penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. 7. SPM Akper HKJ harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: Kebijakan mutu, Manual Mutu, Stndar Mutu dan Formulir. 8. SPM bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun. 9. SPM memiliki dokumen Rencana tindak lanjut 10. Akper HKJ harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
<p>Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu direktur dapat membentuk tim ad hoc; 2. SPM dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 3. Melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 4. Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain jika dipandang perlu; 5. SPM dan/atau mengusulkan perumusan standar kepada Direktur; 6. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 7. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur; 8. SPM studi melakukan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa dan org tua/wali, pengguna lulusan dan masyarakat. 9. SPM menyusun rencana operasional berbasiskan standar Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama. 10. SPM bersama unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap Tahun; 11. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun. 12. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur.

Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :	
		Target Capaian
	Tata Pamong	
	Ketersediaan Dokumen terkait tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pedoman Tata Pamong Akper HKJ + SK Direktur • Adanya Statuta Akper HKJ + SK Direktur • Adanya Renip Akper HKJ + SK Direktur • Adanya Pedoman penyusunan Visi Misi + SK Direktur • Adanya Panduan Akademik + SK Direktur • Adanya Buku kode etik untuk civitas akademik +SK Direktur • Adanya Pedoman Pengelolaan dan Laporan Keuangan + SK Direktur • Adanya Pedoman Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan
Struktur Organisasi Akper HKJ lengkap dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Struktur Organisasi Akper HKJ • SK Direktur Tentang Struktur Organisasi/ Pengelolaan Akper HKJ 	
ketersediaan dokumen perwujudan <i>good governance</i> , mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.	Adanya bukti yang sahih terkait perwujudan <i>good governance</i> , mencakup aspek : kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen resiko secara konsisten, efektif dan efisien.	

		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional Akper HKJ • Adanya Monev dokumen pengelolaan Akper HKJ (Dokumen Monev) • Adanya Rencana Tindak Lanjut Dokumen Pengelolaan Akper HKJ (Laporan RTL)
Kepemimpinan		
	<p>Pimpinan Akper HKJ harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan pimpinan dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra Institusi dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan tata kelola Akper HKJ dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akper HKJ. • Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.

		<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya. • Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Hasil Akreditasi Institusi	B
	Indeks Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan sangat baik terhadap manajemen	90%

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wadir I, II, III, dan IV
3. Dosen dan tenaga kependidikan
4. SPM

E. REFERENSI

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
4. Permendikud No 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Statuta Akper HKJ Tahun 2024